

Peranan Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Oleh : *Saidil Adri*

Pembimbing I : **Dr. Erdianto Effendi, SH.,M.Hum**

Pembimbing II : **Ferawati, SH., M.H**

Alamat: **Jalan Kembang Harapan, Gang Seliangguri, Pekanbaru-Riau**

Email: **saidiladri01@gmail.com**

ABSTRACT

One of the crimes that can be said to be unsettling and quite phenomenal is the problem of corruption. This criminal act not only harms the state's finances, but also violates the social and economic rights of the people. Corruption is a serious problem, this crime can endanger the stability and security of society, endangering socio-economic development and also politics, and can damage the values of democracy and morality because gradually this act seems to be a culture. The AGO is an institution authorized in the criminal act of corruption. The purpose of this thesis is to know the role of the High Intelligence of Riau Intelligence in Disclosure of Alleged Crime of Corruption and Barriers faced by the High Prosecutor's Office of Riau in Disclosure of Alleged Corruption.

This research is sociological or empirical research that is kind of research which use society assumption in searching facts that happened in field to answer an existing problem. The research was conducted in the jurisdiction of the Riau High Prosecutor's Office. While the population and sample are the parties related to the problems studied in this study, the data sources used, primary data, secondary data, and tertiary data. Technique of collecting data in this research by interview and literature study.

From the results of research that the authors do can be concluded, first The role of Intelligence of the Riau High Prosecutor Office in the disclosure of alleged corruption crime is to conduct activities and operations of judicial intelligence or investigation to collect data or information that can be used as evidence of whether or not there has been a criminal act of corruption which further evidence is submitted to the Leader or parties concerned for further decision making. The obstacles faced by the Riau High Prosecutor's Intelligence in uncovering allegations of corruption in the Riau High Prosecution's legal area are human resources (HR) factors, legal regulatory factors that are perceived to be inconsistent with the demands of the development of society, the difficulty factor for the Intelligence Prosecutors in obtaining evidence in the form of letters, valuable documents, and related assets, the lack of funding factors, lack of coordination by the Prosecutor's Intelligence with the relevant agencies, and the lack of planning factors undertaken by the Riau High Prosecutor's Intelligence.

Keywords: Intelligence - Prosecutor - Crime – Corruption.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum harus mampu untuk mengikuti proses perkembangan pembangunan yang dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang dapat memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat.

Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan meresahkan masyarakat dan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.²

Tindak pidana korupsi merupakan isu hukum (*legal issue*) yang menarik untuk dibicarakan pada saat ini, sebab korupsi tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga sudah merupakan isu global yang melanda seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia dan provinsi Riau

khususnya. Tindak pidana korupsi terus tumbuh dan berkembang, baik kualitas maupun kuantitasnya dengan berbagai modus operandinya, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai umat manusia. Pada saat ini tindak pidana korupsi negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dan berada pada semua tingkatan, baik ditingkat pusat maupun daerah.³

Kejaksaan merupakan sub sistem dari sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Sebagai salah satu sub sistem dari suatu sistem hukum, Kejaksaan memiliki kedudukan yang sentral dalam penegakan hukum, di Indonesia. Sebagai salah satu sub sistem hukum, Kejaksaan berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegrasi, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan sub sistem lainnya untuk mencapai tujuan dari sistem hukum tersebut, oleh karena itu, adalah sebuah hal yang wajar jika masyarakat sangat mendambakan instansi Kejaksaan dapat berfungsi secara optimal dalam menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam perannya sebagai penegak hukum, Jaksa salah satu unsur penting dari komponen untuk mewujudkan keadilan. Jaksa sebagai unsur pemerintah dalam mengakkan peraturan seharusnya menjadi pionir penegak dalam penegakan hukum. Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 juga disebutkan Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum untuk lebih berperan dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan melihat bagaimana peranan serta hambatan yang dihadapi Intelijen Kejaksaan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi, maka penulis tertarik untuk menulis penulisan hukum yang berjudul :“**Peranan Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dalam Pengungkapan dugaan Tindak Pidana Korupsi.**”

³ Prayitno Iman Santoso, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, P.T.Alumni, Bandung : 2015, hlm.1.

⁴ Jeane Neltje Saly, “Harmonisasi Peran Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4, No. 1 Maret 2007, hlm. 10.

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm .1.

² *Ibid.* hlm.1.

B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi?
2. Apakah yang menjadi hambatan Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah hukum provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah hukum provinsi Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana.
- b. Untuk mengembangkan pengetahuan penulis khususnya tentang peranan Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Sebagai sumbang pemikiran penulis terhadap almamater dalam menambah khasanah hukum pidana yang berkenaan dengan peranan Satuan Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan sebagai referensi penulisan skripsi selanjutnya.
- d. memberikan masukan sumbangpemikiran atau evaluasi kepada Pimpinan Kejaksaan Tinggi Riau.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Hukum Progresif

Kegelisahan menyaksikan ketidakmampuan hukum menyelesaikan berbagai permasalahan, atau secara keseluruhan dikatakan bahwa hukum yang dijalankan sekarang ini tidak dapat mewujudkan kepastian hukum dan keadilan yang didambakan masyarakat, mendorong untuk berpikir ulang tentang

pemikiran hukum di Indonesia dimulai dari titik nol.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa :

Kepercayaan terhadap hukum makin menurun disebabkan oleh kinerja buruk hukum, dimasa lalu (era orde baru) hukum makin bergeser, menjadi alat politik bagi mempertahankan kekuasaan, sedangkan di era reformasi menunjukkan kegagalan hukum untuk memberantas korupsi, sehingga menimbulkan pertanyaan “apa yang salah dengan hukum kita?” dan “apa serta bagaimana jalan untuk mengatasinya?”⁵

Menjawab masalah-masalah itu, selanjtnya Satjipto Rahardjo mengajukan teori hukum “hukum progresif” yang bermakna “hukum yang membebaskan”. Inti ajaran hukum progresif sebagaimana dirumuskan dalam “Abstrak” tulisan beliau yang berjudul hukum progresif : Hukum yang membebaskan, sebagai berikut :

Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan ber hukum dalam bermasyarakat. Progresivisme mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Progresivisme tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan. Asumsi yang mendasari progresivisme hukum adalah bahwa : 1. Hukum ada untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri; 2. Hukum itu selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final; 3. Hukum adalah institusi yang

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.I Nomor 1, April 2005, hlm. 4-5.

bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhatinurani. Atas dasar asumsi tersebut, kriteria hukum progresif adalah : 1. Mempunyai tujuan dasar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia; 2. Menurut kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat; 3. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas tidak hanya bergerak pada ranah politik, melainkan juga teori; 4. Bersifat kritis dan fungsional, oleh karena itu ia tidak henti-hentinya melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya.

2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dan terjemahan dari *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa "Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan."⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa delik itu adalah perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, mulai dari ancaman yang serendah-rendahnya sampai kepada yang setinggi-tingginya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Adapun unsur-unsur (elemen) suatu delik adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Vos adalah sebagai berikut⁷ Elemen (bahagian) perbuatan atau kelakuan orang dalam hal terbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif) dan elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dari

suatu delik yang selesai. Elemen akibat ini dianggap telah selesai apabila telah nyata akibat dari suatu perbuatan. Dalam rumusan undang-undang, kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan seperti di dalam delik materil. Elemen sebyektif, yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau culpa (tidak sengaja) dan elemen melawan hukum.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Dalam hukum pidana, menegakkan hukum sebagaimana dikemukakan oleh kadri Husin adalah suatu sistem pengadilan kejahatan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan.⁸

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut :⁹

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

⁶ Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, Hlm.33

⁷ *Ibid*, hlm. 37.

⁸ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta : 2008, hlm.244.

⁹ *Ibid*, hlm.6.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, sipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Dalam praktek penyelenggaraan penegakan hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normative. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

E. Kerangka Konseptual

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Peranan adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan, keikutsertaan secara aktif dan partisipasi.¹⁰
2. Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.¹¹
3. Pengungkapan adalah menunjukkan tentang sesuatu yang tadinya menjadi rahasia atau tidak banyak diketahui orang.¹²
4. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara.¹³

5. Penyelidikan adalah merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁴
6. Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁵
7. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penentuan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹⁶
8. Wilayah hukum adalah suatu daerah tertentu yang diberikan atau dilimpahkan wewenang untuk melaksanakan atau menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis atau empiris atau penelitian hukum lapangan. Penelitian sosiologis yaitu suatu jenis penelitian yang menggunakan asumsi masyarakat dalam mencari fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk menjawab suatu permasalahan yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Tinggi Riau. Yaitu pada bagian Satuan Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau karena masih tingginya angka korupsi di provinsi Riau, sehingga penulis merasa tertarik untuk

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta : 2001, hlm. 855

¹¹ Pasal I angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

¹² <http://kbbi.web.id/ungkap>, diakses, tanggal 26 Maret 2017.

¹³ Pasal 2 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁴ Pasal 1 Butir 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.24.

¹⁶ Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Populasi adalah sekumpulan obyek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹⁷ Sehubungan dengan penelitian ini populasi yang dijadikan dalam sampel ini yaitu Kasi Intelijen I, Kasi Intelijen II, Kasi Intelijen III, Kasi Intelijen IV.

b. Sampel

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹⁸ Metode yang dipakai adalah *Metode Purposive*, *Metode Purposive* adalah menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh sipeneliti.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang Literatur-literatur atau merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari :

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan. Baik itu peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Republik Indonesia, Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian para sarjana, buku, jurnal. Yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan penelitian yang diperoleh melalui kamus, dan internet yang berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer maupun sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara/ Interview

Wawancara/ Interview yaitu dengan mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan konsep permasalahan yang diangkat dalam proposal ini.¹⁹ Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Pihak Satuan Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau. Hal ini guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

b. Kajian Kepustakaan

Menggunakan teknik pengumpulan data baik dengan cara membaca buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan tajuk permasalahan dalam proposal dan atau referensi lain.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisa dengan menggunakan statistik atau matematika apapun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.44.

¹⁸ *Ibid*, hlm.121.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, Alfaberta, Bandung, 2010, hlm.138.

sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, ditarik kesimpulan deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Intelijen Kejaksaan

Secara etimologis intelijen berasal dari *Intelligen* yaitu mempunyai atau menunjukkan tingkat kecerdasan yang tinggi, berfikir tajam, cerdas, berakal. *Inteligensi* yaitu daya yang membuat reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat, baik secara fisik, maupun mental, terhadap pengalaman-pengalaman baru, membuat pengalaman pengetahuan yang telah dimiliki untuk siap dipakai apabila dihadapkan pada fakta-fakta atau kondisi baru (kecerdasan). *Intelijen* yaitu orang yang bertugas mencari keterangan (mengamat-amati) seseorang.²⁰

Intelijen adalah perkiraan, merupakan informasi terpercaya untuk digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan.²¹ Menurut Jend.Pol (Purn) Drs. Kunarto, MBA intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah (intel sebagai produk) adalah suatu hasil akhir atau produk dari pengolahan bahan-bahan keterangan tentang berbagai penyusunan masalah yang dipergunakan sebagai penyusunan rencana penentu kebijakan pengambilan keputusan atau tindakan.²²

Intelijen sebagai kegiatan adalah penyelenggaraan fungsi inteligen berupa penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan yang mencakup pengertian kegiatan yang bersifat terus-menerus dan kegiatan yang bersifat operasi intel. Operasi intel yaitu kegiatan intelijen yang dilakukan secara selektif terhadap sasaran-sasaran tertentu atas dasar perintah pimpinan yang berwenang dan dalam batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Jadi intelijen merupakan suatu usaha kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu dan secara terorganisir untuk mendapatkan pengetahuan tentang masalah-masalah yang akan dihadapi kemudian

dan disajikan kepada pimpinan sebagai bahan untuk mengambil suatu keputusan atau tindakan atau perumusan.

Intelijen berkaitan dengan proses penginderaan awal atau lebih dikenal dengan *early warning system* (system peringatan dini). Kegiatan intelijen merupakan bagian integral sistem peringatan dini yang memungkinkan pembuat kebijakan memiliki *fore knowledge* (kewaspadaan dini).

Tugas umum intelijen adalah mengumpulkan, menganalisa, dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan terbaik untuk mencapai tujuan.

Dilingkungan Kejaksaan tugas dan wewenang serta fungsi bidang intelijen dipegang oleh :

1. Jaksa Agung Muda Intelijen.
2. Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi dan bertanggungjawab kepada Jaksa Tinggi.
3. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri bertanggungjawab kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam 3 (tiga) bidang hukum, yaitu hukum perdata, hukum pidana, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha negara yang oleh pembentukan Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.²³ Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid* dan *rechmatigheid*).²⁴ Beberapa pasal dalam ketentuan hukumpidana (*strafbepaling*) menyebutkan salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana tertentu adalah *werrechtelijkheid* atau sifat-sifat melanggar hukum. Hal ini ditekankan bahwa tidak ada suatu tindak pidana yang dilakukan tanpa sifat melanggar hukum.²⁵

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat

²⁰ Kunarto, *Intelijen Pengertian dan Pemahamannya*, Cipta Manunggal, Jakarta: 1999, hlm. 19.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm. 124.

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidanan Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung:2003, hlm.1.

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

bisa diartikan secara *yuridis* atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti *yuridis normatif* adalah perbuatan yang seperti terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.²⁶ Tindak pidana sering juga disebut dengan kata “delik”. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana”.²⁷

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur *subjektif* dan unsur *Objektif*.

Unsur *subjektif* adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan sipelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur *objektif* adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam tindakan-tindakan yang mana tindakan sipelaku itu harus dilakukan.

3. Macam-Macam Tindak Pidana

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana dapat dibagi-bagi dengan menggunakan berbagai kriteria. Pembagian ini berhubungan erat dengan berat ringannya ancaman, sifat, bentuk dan perumusan suatu ajaran-ajaran umum hukum

pidana. Dengan membagi sedemikian itu sering juga dihubungkan dengan akibat-akibat hukum yang penting.²⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang diadakan tiga macam pembagian bab, yaitu buku I tentang peraturan umum, buku ke II tentang kejahatan, dan yang ditempatkan dalam buku ke-III tentang pelanggaran.²⁹

b. Tindak Pidana Khusus

Dalam tindakpidanakhusus ini dikategorikan tindak pidana yang sifatnya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun ada aturan tersendiri yang mengatur di dalam tindak pidana tersebut. Tindak pidana khusus ini meliputi antara lain:³⁰

- a. Tindak Pidana Korupsi.
- b. Tindak Pidana Korupsi (*Money Laundering*).
- c. Tindak Pidana Pembalakan Hutan Secara Liar (*Illegal Logging*)
- d. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
- e. Tindak Pidana di Bidang Perikanan (*Illegal Fishing*).
- f. Tindak Pidana di Bidang Perbankan.
- g. Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal.
- h. Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup.
- i. Tindak Pidana di Bidang Pelayaran.
- j. Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (HAM).
- k. Tindak Pidana Perdagangan orang.
- l. Tindak Pidana di Bidang HAKI.
- m. Tindak Pidana di Bidang Kepabeanaan.
- n. Tindak Pidana di Bidang Ketenegakerjaan.

²⁸ S.R Siantury, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Ahaem-Petehaem, 1986, hlm.228.

²⁹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, Cetakan ke tujuh, hlm. 282.

³⁰ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011., hlm. 14.

²⁶ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung: 2000, hlm. 51.

²⁷ Kansil C.S.T, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2004, hlm.37.

- o. Tindak Pidana dalam Pemilu.
- p. Tindak Pidana Terorisme.
- q. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika.
- r. Tindak Pidana dalam Rumah Tangga.
- s. Tindak Pidana terhadap Anak-anak.
- t. Tindak Pidana yang terkait dengan Konsumen.
- u. Tindak Pidana Penambangan Liar (*Illegal Mining*).
- v. Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cyber Crime*).

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *coorruptio*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti *corruption* dan *corrupt* (Inggris), *corruption* (Prancis), dan *corruptie* (*korruptie*) (Belanda). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu Korupsi.³¹ Berkenaan dengan arti korupsi yaitu tindakan dilakukan dengan cara yang korup jika dilakukan secara sukarela dan sengaja dan dengan tujuan buruk menyelesaikan akhir atau hasil yang melanggar hukum atau akhir yang sah atau akibat beberapa metode atau sarana yang tidak sah.³²

Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata *corruptie* dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai penggunaan kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk bahasa Indonesia. Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang

dalam bidang keuangan. Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.

Berdasarkan pemahaman Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.³³

2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menjadi subjek hukum dari tindak pidana korupsi adalah (1) korporasi, (2) pegawai negeri, dan (3) setiap orang atau korporasi. Pasal 1 sub 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 memberi arti korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang 31 tahun 1991 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang termasuk ke dalam unsur-unsur pidana korupsi adalah (1) setiap orang, termasuk korporasi yang (2) melakukan perbuatan melawan hukum, (3) memperkaya diri sendiri, dan (4) dapat merugikan keuangan negara.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

³¹*Ibid*, hlm.137.

³² Patricia J. Ford, "On Appeal from the United States District Court for the Northern District", *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/pepustakaan/>, pada tanggal 18 September 2017, diterjemahkan oleh Google Translate.

³³ Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang anti sosial, yang bertentangan dengan moral dan aturan hukum, sehingga apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi, akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak harmonis, dan akan berproses kearah sistem individualisme, main suap dan yang semacamnya. Pada gilirannya, mentalitas individu, kelompok atau sebagian masyarakat bangsa kita diwarnai oleh sikap culas/curang, nafsu saling menguntungkan diri sendiri yang hal itu akan selalu dilakukan dengan segala macam cara. Perbuatan korupsi juga timbul dari adanya keadaan atau sistem yang memberi peluang atau kemungkinan orang atau kelompok tertentu untuk berbuat korup.³⁴

Kejaksaan merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang. Dalam kapasitasnya sebagai penyidik dan penyidik, Kejaksaan dilengkapi dengan seksi Intelijen yang bertugas untuk menjalankan fungsi ini terutama dalam hal pengumpulan data dan bahan keterangan. Intelijen Kejaksaan mempunyai tugas menyediakan atau memberikan data, informasi atau bahan keterangan kepada Pimpinan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dan tindakan serta membuat perencanaan kegiatan selanjutnya.³⁵

Dalam teori tindak pidana juga dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana juga harus dapat mempertanggungjawabkannya, korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau hukum, maka setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum harus dipertanggungjawabkan.

Peranan Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yaitu melakukan kegiatan dan operasi intelijen yustisial atau penyelidikan untuk mengumpulkan data atau keterangan yang dapat dijadikan alat bukti tentang benar atau tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana korupsi yang selanjutnya bukti tersebut diserahkan kepada Pimpinan atau pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan selanjutnya.

Penyelidikan dari Intelijen muncul dari informasi yang didapat dari temuan jaksa maupun temuan yang didapat oleh bagian Intelijen itu sendiri. Setelah mendapat laporan atau ada kecurigaan telah terjadi suatu tindak pidana korupsi maka dikeluarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi untuk melakukan penyelidikan di tempat mendapatkan informasi. Penyelidikan ini masih bersifat rahasia, dalam tahap ini dilakukan pencarian data, keterangan, dan alat bukti sebagai bahan untuk menentukan tindak lanjut dari proses penyelidikan yang dilakukan. Kemudian setelah dikumpulkan data akurat yang cukup dari penyelidikan tertutup maka diadakan pra ekspose di kejaksaan sebelum menuju ke penyelidikan terbuka. Dalam melakukan dugaan tindak pidana korupsi ini, Intelijen Kejaksaan mempunyai beberapa tahap awal, yaitu sebagai berikut:³⁶

a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan suatu kegiatan untuk merumuskan kebutuhan dari keinginan Pimpinan Kejaksaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok di lapangan untuk memberikan pengarahan kegiatan intelijen, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan sistematis guna mendapatkan hasil yang maksimal. Tahap perencanaan dilakukan oleh Intelijen setelah menerima petunjuk atau perintah dari Pimpinan Kejaksaan. Tahap ini sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok.

³⁴ Prayitno Imam Santoso, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, PT.Alumni, Bandung: 2015, hlm. 100.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Alamsyah, Kasi Intelijen I Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Jumat, 4 Agustus 2017, Bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau.

³⁶ Wawancara dengan Denny Ante, Kasi Intelijen II Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Jumat, 4 Agustus 2017, Bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau.

b. Tahap Pengumpulan Keterangan

Setelah menyiapkan perencanaan mengenai kegiatan yang akan dilakukan, selanjutnya Intelijen melakukan kegiatan pengumpulan bahan keterangan. Dalam proses pengumpulan keterangan Intelijen Kejaksaan harus melengkapi data-data yang diperlukan dalam melakukan tahap selanjutnya.

c. Tahap Pengolahan

Kegiatan selanjutnya adalah melakukan pengolahan dari hasil pengumpulan data dan keterangan yang telah dilakukan oleh Satuan Intelijen Kejaksaan. Dalam hal ini bahan keterangan yang telah diterima akan diolah melalui proses pencatatan, penilaian dan penafsiran, sehingga bahan keterangan yang awalnya masih merupakan bahan mentah akan diolah menjadi data yang berguna bagi Kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

d. Tahap Penyampaian dan Penggunaan

Tahap penyampaian dan penggunaan merupakan tahap atau langkah akhir dari tahapan pengumpulan data intelijen, pada tahap ini merupakan lanjutan dari langkah pengolahan data yang telah disusun dalam bentuk produk Intelijen untuk di sampaikan kepada pengguna. Bagaimanapun baiknya produk Intelijen yang telah disusun dan disiapkan tidak akan ada artinya apabila tidak dapat digunakan oleh pengguna

Penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi Intelijen Kejaksaan biasanya menggunakan teknik penyelidikan secara terbuka maupun secara tertutup, adapun teknik penyelidikan secara terbuka maupun tertutup adalah sebagai berikut:³⁷

a) Penyelidikan Secara Terbuka

1) Wawancara

Wawancara ini diadakan melalui teknik Tanya jawab seputar permasalahan yang ingin diketahui oleh Intelijen Kejaksaan dengan memberikan pertanyaan dari yang

bersifat umum ke yang bersifat khusus.

2) Elisitasi

Elisitasi adalah kegiatan dengan teknik melemparkan pertanyaan yang bersifat memancing yang tanpa disadari oleh obyek, elisitasi ini biasanya digabung dengan cara wawancara yang tanpa disadari oleh pihak yang sedang diajak bicara.

3) Observasi

Cara yang dilakukan Intelijen Kejaksaan dalam observasi adalah dengan caraterjun langsung kelapangan untuk melakukan peninjauan dan pengamatan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

4) Pemotretan

Dalam tahap pemotretan cara yang digunakan adalah memotret atau mengambil obyek gambar yang ada dilapangan, terutama sasaran yang diinginkan. Biasanya pemotretan ini digunakan Intelijen Kejaksaan untuk mengetahui aset berupa benda bergerak maupun yang tidak bergerak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi.

b) Penyelidikan Secara Tertutup

1) Sensor

Kegiatan sensor dilakukan dengan cara melakukan kegiatan penelitian, menyeleksi, menyortir berita, dokumen atau orang yang dicurigai turut membantu pelaku dalam mengalirkan dana hasil dari tindak pidana korupsi untuk membatasi ruang gerak orang tersebut.

2) Penyadapan

Kegiatan penyadapan dilakukan dengan caramendengarkan percakapan dari pelaku atau orang-orang yang dicurigai turut membantu pelaku dalam melakukan tindak pidana uang melalui alat komunikasi.

3) Tanam jaring

Tanam jaring dilakukan dengan cara menanam, meletakkan orang atau agen yang diberi kepercayaan untuk mencari data atau informasi yang diperlukan. Dalam hal ini

³⁷ Wawancara dengan Bapak S. Pandapotan Simaremare, Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Selasa, 8 Agustus 2017, Bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau.

Intelijen Kejaksaan harus mencari orang yang dapat dipercayai agar data atau informasi didapatkan dengan fakta yang ada sesuai dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dialami.

4) Pelacakan Aset

Dalam melakukan proses penyelidikan dalam tindak pidana korupsi Intelijen Kejaksaan menggunakan metode pelacakan aset yang merupakan metode untuk mengetahui kemana saja aliran dana yang dialihkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, metode ini dianggap yang paling efektif karena dengan pelacakan aset Intelijen Kejaksaan menjadi mendapatkan informasi mengenai aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana pencucian uang.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yaitu melakukan kegiatan dan operasi intelijen yustisial atau penyelidikan untuk mengumpulkan data atau keterangan yang dapat dijadikan alat bukti tentang benar atau tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana korupsi yang selanjutnya bukti tersebut diserahkan kepada Pimpinan atau pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Penyelidikan dari Intelijen muncul dari informasi yang didapat dari temuan jaksa maupun temuan yang didapat oleh bagian Intelijen itu sendiri. Setelah mendapat laporan atau ada kecurigaan telah terjadi suatu tindak pidana korupsi maka dikeluarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi untuk melakukan penyelidikan di tempat mendapatkan informasi.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau yaitu faktor sumber daya manusia (SDM), faktor ketentuan perundang-undangan yang dirasakan

sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat, faktor Sulitnya bagi pihak Intelijen Kejaksaan dalam memperoleh bukti-bukti berupa surat, dokumen-dokumen berharga, maupun aset-aset yang berkaitan, faktor minimnya alokasi dana, faktor kurangnya koordinasi oleh Intelijen Kejaksaan dengan Instansi terkait, dan faktor Kurang matangnya perencanaan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau.

B. Hambatan yang Dihadapi Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam setiap permasalahan tindak pidana yang terjadi di sekitar kita, pasti selalu ada hambatan yang membuat suatu tindak pidana tersebut sulit untuk diungkap kebenarannya oleh instansi terkait. Hukum harus memiliki suatu kepastian hukum yang dapat memberikan keadilan kepada setiap orang, sesuai dengan teori progrevisme yang mempunyai tujuan dasar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, oleh karenanya tidak henti-hentinya melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya.

Adapun kendala/hambatan yang dihadapi Intelijen Kejaksaan yakni :

1. Aspek Internal merupakan aspek yang dating dari dalam Intelijen Kejaksaan sendiri baik yang beraspek normatif maupun aspek sumber daya manusianya. Faktor sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan/suksesnya suatu pekerjaan, dalam konteksitas dukungan sumber daya manusia intelijen dalam pelaksanaan tugas dalam mendukung supporting data terhadap bidang pidana khusus dirasa masih kurang mempunyai akses yang signifikan, selain masih bersifat menunggu dalam arti masih belum bersifat pro aktif terhadap permasalahan atau kurang mempunyai kepekaan sebagai aparat intelijen. Kurangnya personal yang mumpuni dan menguasai ilmu intelijen, dengan kata lain aparat intelijen masih

- belum memenuhi standar kompetisi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen, disamping dukungan teknis terhadap pelaksanaan tugas intelijen untuk mendukung bidang pidana khusus belum terpola dengan baik yang diinginkan (baru dilakukan secara insidental).
2. Ketentuan perundang-undangan yang dirasakan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan tidak mendukung tugas dan wewenang Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum, hambatan yuridis yaitu dalam KUHAP misalnya aturan hukum mengenai peranan Intelijen Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan belum diatur secara khusus, aturan dalam KUHAP masih bersifat umum.
 3. Sulitnya bagi pihak Intelijen Kejaksaan dalam memperoleh bukti-bukti berupa surat, dokumen-dokumen berharga, maupun tentang aset-aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi.
 4. Faktor Minimnya Alokasi Dana, Setiap kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan pasti membutuhkan dana yang cukup besar, sedangkan alokasi dana yang dimiliki oleh Intelijen Kejaksaan terbatas dan di rasa belum mencukupi untuk mendukung tugas dan fungsi Intelijen Kejaksaan tersebut. Apalagi dalam hal penyelidikan secara tertutup dan pengadaan alat yang dibutuhkan Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap suatu tindak pidana yang sedang di tangani mengingat tindak pidana korupsi ini merupakan kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dengan modus atau tipologi yang semakin hari semakin canggih.

B. Saran

1. Peranan Satuan Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau dalam Pengungkapan Duagaan Tindak Pidana Korupsi kurang maksimal, masih harus ditingkatkan lagi kinerjanya untuk mencari informasi agar

tindak pidana nkorupsi di wilayah Provinsi Riau dapat diminimalisir.

2. Diharapkan kepada pihak Kejaksaan agar segera menindaklanjuti semua laporan informasi atau bahan keterangan yang diberikan oleh Satuan Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau mengenai tindak pidana korupsi.
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk ikut mendukung terciptanya lingkungan yang aman bebas dari korupsi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu kejahatan di lingkungan tempat tinggalnya.perusahaan.
4. Diperlukannya kerjasama semua pihak baik dari perusahaan, pemerintah, dan masyarakat untuk ikut serta dalam membentuk Forum CSR, di setiap Provinsi, Kabupaten/Kota, yang terintegrasi dengan Forum CSR di tingkat nasional, agar pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tidak berjalan sendiri-sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Cahaya, Suhandi dan Surachmin, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazami, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Djamali, Abdul, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Perss, Jakarta.
- Djoko, Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2012, *Hukum Pidana Indinesia*, PT Refika Aditama Bandung,.
- _____, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Effendy, Marwan, 2013, *Korupsi dan Strategi Nasional*, Referensi (GP Press Group), Jakarta Selatan.

- Effendy, Rusli, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Leppen UMI , Ujung Pandang.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. RinekaCipta, Edisi Revisi 2, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, SinarGrafika, Jakarta.
- Imam, Prayitno, Santoso, 2015, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, PT.Alumni, Bandung.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kunarto,1999, *Intelijen Pengertian dan Pemahamannya*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Lopa, Baharuddin, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F, Lamintang, 1984, *Delik-Delik Khusus*, BinaCipta, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidanan Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1989, *Penegakan Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Santoso, Prayitno Iman, 2015, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, P.T.Alumni, Bandung.
- _____, 1983, *Masalah Penegakan Hukum :Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Siantury, S.R, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Soekanto,Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, Alfaberta, Bandung.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, SinarGrafika, Jakarta.
- Syarifin,Pipin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, PustakaSetia , Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum DalamPraktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Jeane NeltjeSaly, “Harmonisasi Peran Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4, No. 1 Maret 2007, hlm. 10.
- Syamsul Anwar, “Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Hukum*, Vol.15, No. 1 Januari 2008, hlm.14.
- Patricia J. Ford, “On Appeal from the United States District Court for the Northern District”, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/pepus-takaan/>, pada tanggal 18 September 2017, diterjemahkan oleh Google Translate.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan nasional, 2001, *Kamus Besar*

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451.

D. Website

<http://kbbi.web.id/ungkap>, diakses, tanggal 26 Maret 2017.

<http://www.kejati-riau.go.id>, diakses, tanggal 27 Juni 2017.

<http://riauculture.blogspot.co.id/2011/04/kota-pekanbaru.html>, diakses, tanggal 25 Juli 2017.